


 RSUD KOJA	PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN		
	No Dokumen RSUDKOJA/SPO/PMS/37	No Revisi 0	Halaman 1 dari 3
SPO	Tanggal Terbit 08 September 2021	Ditetapkan oleh  DIREKTUR RSUD KOJA,  dr, Ida Bagus Nyoman Banjar, MKM NIP 196301101989011001	

PENGERTIAN	<p>Tata cara serta pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi dilingkungan RSUD Koja yang dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melakukan pendokumentasian informasi yang dikecualikan.</p>
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berkedudukan sebagai PPID Pembantu mampu menyediakan, mengumpulkan, mendokumentasikan dan menyampaikan serta mengklasifikasikan informasi tentang kegiatan dan produk unit kerjanya secara akurat dan tidak menyesatkan. 2. Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berkedudukan sebagai PPID Pembantu mampu menyediakan, mengumpulkan, mendokumentasikan dan menyampaikan serta mengklasifikasikan bahan dan produk informasi secara cepat dan tepat waktu. 3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan klasifikasi akses informasi harus disertai pertimbangan tertulis tentang implikasi informasi dari sisi politik, ekonomi, sosial budaya, dan etika medis kedokteran.



RSUD KOJA

PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No Dokumen
RSUDKOJA/SPO/PMS/37

No Revisi
0

Halaman
2 dari 3

4. Pengecualian harus melalui metode uji konsekuensi bahaya (*consequential harm test*) yang mendasari penentuan suatu informasi harus dirahasiakan apabila informasi tersebut dibuka.
5. Mendorong terwujudnya implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi.
6. Memberikan standar bagi Pejabat PPID dalam melaksanakan pelayanan informasi public.
7. Meningkatkan Pelayanan informasi publik di lingkungan organisasi/ Lembaga publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas.

KEBIJAKAN

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
5. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
6. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik



RSUD KOJA

PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No Dokumen	No Revisi	Halaman
RSUDKOJA/SPO/PMS/37	0	3 dari 3

	<ol style="list-style-type: none">7. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasi Informasi Publik8. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik9. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi10. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 885 Tahun 2017 tentang Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">1. Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang sudah ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan.2. Mengklasifikasi informasi yang dikecualikan berdasarkan jangka waktu pengecualian informasi, mengarsipnya berdasarkan urutan jangka waktu penyimpanan.3. Mengubah informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya menjadi informasi publik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu dengan persetujuan pimpinan badan publik pengecualian.4. Mengelola dan menyimpan dokumen informasi yang dikecualikan dalam bentuk soft copy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hard copy dengan tata cara seperti mengarsip dokumen.5. Daftar informasi yang dikecualikan berupa data rekam medis pasien dan data lainnya yang dikecualikan.
UNIT TERKAIT	Seluruh unit instansi RSUD Koja.